



## Peran literasi keuangan digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak individu di Indonesia: Pendekatan berbasis survei

Nila Aristiani Widyasari<sup>1</sup>, Deandra Muhammad Wisnuputra<sup>2</sup>, Puji Wahono<sup>3</sup>, Indra Pahala<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Jakarta

email: [nilaaristianiw@gmail.com](mailto:nilaaristianiw@gmail.com)<sup>1</sup>, [deandramuhammad99@gmail.com](mailto:deandramuhammad99@gmail.com)<sup>2</sup>, [wahono@unj.ac.id](mailto:wahono@unj.ac.id)<sup>3</sup>, [Indrapahala@unj.ac.id](mailto:Indrapahala@unj.ac.id)<sup>4</sup>

### Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2025

Disetujui :

5 Juni 2025

Dipublikasikan :

25 Juni 2025

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di sektor keuangan telah mengubah cara individu menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan survei dan kerangka *behavioral economics*. Data dikumpulkan dari 400 responden yang aktif menggunakan *e-Filing* dalam pelaporan pajak. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, faktor lain seperti pendapatan, pendidikan, dan bias perilaku juga berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi digital dan strategi intervensi perilaku dalam kebijakan perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela di era digital.

**Kata kunci:** Literasi Keuangan Digital, Kepatuhan Pajak, Perilaku Wajib Pajak, Ekonomi Perilaku

### ABSTRACT

*The rise of digital technology in the financial sector has transformed how individuals fulfill their tax obligations. However, limited digital financial literacy remains a barrier to improving tax compliance, especially among non-employee individual taxpayers. This study aims to examine the influence of digital financial literacy on tax compliance in Indonesia using a survey-based approach framed by behavioral economics. Data were collected from 400 respondents who actively used e-Filing for tax reporting. A quantitative method was employed through multiple linear regression analysis. The findings indicate that digital financial literacy positively affects tax compliance. Additionally, income, education, and behavioral biases also play a role in shaping compliance levels. These results highlight the need for integrating digital education and behavioral strategies in tax policy to encourage voluntary compliance in the digital era.*

**Keywords:** Digital Financial Literacy, Tax Compliance, Taxpayer Behavior, Behavioral Economics




©2025 Nila Aristiani Widyasari, Deandra Muhammad Wisnuputra, Puji Wahono, Indra Pahala. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, penguatan kepatuhan pajak, khususnya dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan perilaku. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak melalui kanal digital seperti *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Bupot*, tingkat kepatuhan sukarela dari WP OP, terutama yang bukan karyawan, masih berada di bawah harapan (Agun et al., 2022).

Data dari DJP menunjukkan bahwa meskipun jumlah WP OP terus meningkat, hanya sekitar 62,4% yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu pada tahun 2023 (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan semakin digital, peningkatan jumlah pelaporan pajak tidak berjalan secepat pertambahan WP aktif. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan non-struktural, seperti keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan, rendahnya kesadaran pajak, serta minimnya literasi keuangan, khususnya yang berbasis digital.



Gambar 1. Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (2019–2023)

Tabel 1. Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (2019–2023)

Tahun	WP OP Non-Karyawan Terdaftar	WP OP Laport SPT	Kepatuhan (%)
2019	8.600.000	4.500.000	52,3%
2020	9.100.000	5.000.000	54,9%
2021	9.800.000	5.900.000	60,2%
2022	10.200.000	6.100.000	59,8%
2023	10.600.000	6.600.000	62,4%

Sumber: DJP, diolah (2024)

Seiring transformasi digital di sektor keuangan, pemahaman individu terhadap teknologi finansial menjadi krusial. *Digital financial literacy* (DFL) adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan produk dan layanan keuangan digital secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk menilai risiko keamanan digital, memahami biaya transaksi digital, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan informasi yang tersedia secara daring (Rahayu R. et al., 2022).

Perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp5.800 triliun, naik signifikan dari Rp4.900 triliun di tahun sebelumnya. Sementara itu, data OJK dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan telah mencapai 85,10%. Namun, indeks literasi keuangan hanya berada pada angka 49,68%, menandakan adanya kesenjangan antara akses (inklusi) dan pemahaman (literasi) terhadap produk dan layanan keuangan.

Kesenjangan dalam literasi keuangan digital juga terlihat jelas dalam pola perilaku perpajakan masyarakat. Wajib pajak yang kurang memahami sistem serta prosedur layanan perpajakan berbasis digital sering kali enggan menggunakan platform *e-Filing* atau justru melakukan kesalahan selama proses pelaporan, seperti input data yang tidak akurat atau melewatkan tenggat waktu.

Sebaliknya, tingkat literasi keuangan digital yang baik memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang memadai, mereka lebih mampu memahami hak dan kewajiban perpajakan yang dapat diakses secara daring. Selain itu, mereka juga lebih mudah menghindari kesalahan administratif, mampu memanfaatkan insentif maupun fasilitas perpajakan berbasis digital, serta lebih menyadari risiko sanksi yang muncul akibat pelaporan yang tidak tepat atau terlambat dilakukan. Pemahaman ini pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, literasi semata tidak cukup. Dalam konteks perpajakan, faktor perilaku (*behavioral*) juga memainkan peran penting. Teori *behavioral economics* mengemukakan bahwa manusia seringkali tidak sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal membayar pajak. Konsep seperti *loss aversion* (ketakutan akan kehilangan), *mental accounting* (pengelompokan pengeluaran berdasarkan sumbernya), dan *social norms* (pengaruh norma sosial) dapat menjelaskan mengapa


seseorang patuh atau tidak patuh pajak, terlepas dari tingkat literasinya (Thaler & Sunstein, 2009; Torgler, 2007).

Sebagai contoh, individu yang memiliki persepsi bahwa membayar pajak adalah “kerugian” (karena uangnya hilang) akan cenderung enggan melaporkan pajak, kecuali jika terdapat insentif, hukuman yang jelas, atau dorongan sosial untuk taat pajak. Di sinilah literasi digital keuangan berperan sebagai jembatan antara sistem digital yang canggih dan perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh persepsi dan bias kognitif.

Di Indonesia, penelitian mengenai hubungan antara DFL dan kepatuhan pajak masih sangat terbatas. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada variabel umum seperti pemahaman pajak (*tax knowledge*), kesadaran pajak (*tax awareness*), atau kualitas layanan perpajakan. Padahal, pada era digital ini, keterampilan menggunakan aplikasi dan teknologi finansial sangat menentukan apakah wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali secara mendalam sejauh mana literasi keuangan digital individu memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, studi ini juga relevan untuk merespons kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi perpajakan pasca-implementasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2021). Salah satu fokus UU ini adalah mendorong kepatuhan sukarela melalui penyederhanaan administrasi dan perluasan basis pajak secara digital. Namun, kebijakan tersebut akan kurang efektif jika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan sistem digital, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru terkait peran strategis literasi digital keuangan dalam mendorong kepatuhan pajak, khususnya dari perspektif *behavioral economics*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan DJP dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan berbasis edukasi digital dan perubahan perilaku.



**Gambar 2. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nasional (2013–2022)**

Penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, namun masih terbatas yang secara spesifik menyoroti literasi digital. Misalnya, penelitian oleh (Saad, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak di Malaysia. Sementara itu, (Palil & Mustapha, 2011) menyoroti pentingnya kesadaran perpajakan dalam kerangka perilaku.

Dari sisi *behavioral economics*, konsep *mental accounting*, *loss aversion* (Kahneman & Tversky, 1979), serta *nudging* (Thaler & Sunstein, 2009) menjelaskan bagaimana individu bisa terdorong untuk taat pajak bukan semata karena rasionalitas ekonomi, melainkan karena persepsi, norma sosial, dan framing informasi.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak individu berbanding lurus dengan kepatuhan. Namun, belum ada studi yang mengintegrasikan variabel DFL dalam model perilaku kepatuhan pajak dengan pendekatan kuantitatif berbasis survei nasional, namun demikian, kajian-kajian yang ada dalam konteks perpajakan di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan penting, khususnya dalam menyoroti literasi keuangan digital sebagai faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Padahal, di tengah arus digitalisasi layanan publik yang semakin masif, literasi digital keuangan tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, melainkan syarat utama untuk bisa berinteraksi secara efektif dengan sistem perpajakan digital. Sayangnya, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti variabel-variabel konvensional seperti pemahaman pajak, kesadaran, atau kualitas layanan perpajakan, tanpa secara eksplisit mengaitkan kemampuan digital wajib pajak dengan perilaku kepatuhannya.

Lebih lanjut, pendekatan teoretis yang digunakan dalam sebagian besar studi masih didominasi oleh kerangka rasional klasik yang mengasumsikan bahwa wajib pajak akan patuh apabila mereka memahami aturan dan dikenai sanksi yang cukup tegas. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan individu. Dalam hal ini, teori *behavioral economics* memberikan kerangka alternatif yang lebih realistis dengan memasukkan unsur-unsur seperti bias kognitif, persepsi risiko, dan norma sosial dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Misalnya, seseorang yang memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan digital atau yang mengalami ketakutan akan melakukan kesalahan dalam pengisian *e-Filing*, cenderung akan menunda pelaporan atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Faktor-faktor ini tidak bisa dijelaskan secara utuh hanya dengan pendekatan rasional, melainkan memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana individu menilai risiko, mempersepsikan otoritas pajak, dan menyesuaikan diri terhadap norma sosial sekitarnya.

Selain kekurangan dalam aspek teori dan variabel, kesenjangan penelitian juga terlihat dari kurangnya studi berbasis data primer nasional yang merepresentasikan kondisi wajib pajak pasca-pandemi COVID-19. Padahal, periode antara 2019 hingga 2024 merupakan fase kritis yang mencerminkan perubahan perilaku wajib pajak secara drastis akibat percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk perpajakan. Minimnya kajian kuantitatif yang memanfaatkan data mutakhir dari rentang waktu ini membuat banyak kebijakan perpajakan digital belum memiliki fondasi empiris yang kuat.

Berangkat dari latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak individu di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan *behavioral economics* sebagai kerangka teoretis utama. Penelitian ini memanfaatkan data primer dari hasil survei nasional tahun 2024 yang dikombinasikan dengan data sekunder dari OJK mengenai tingkat literasi keuangan, serta data kepatuhan pajak dari DJP selama periode 2019 hingga 2023. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain *survey-based econometrics* untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris. Yang menjadi kebaruan utama dalam studi ini adalah fokus eksplisit pada digital financial literacy sebagai variabel independen utama yang belum banyak dieksplorasi dalam studi kepatuhan pajak di Indonesia, serta penggabungan variabel-variabel perilaku seperti *loss aversion*, *trust*, dan *perceived risk* ke dalam model analisis.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, antara teknologi dan perilaku, serta antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Hasil studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kepatuhan pajak di era digital, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang berbasis data dan lebih responsif terhadap kondisi psikologis dan digital masyarakat wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei primer untuk menguji pengaruh literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak. Paradigma yang digunakan adalah pendekatan *behavioral economics* yang memadukan pengukuran objektif dan subjektif dari perilaku wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di Indonesia yang telah melakukan pelaporan pajak melalui sistem daring, yaitu menggunakan fasilitas *e-Filing*. Untuk memperoleh sampel yang representatif, digunakan teknik stratified random sampling yang dikelompokkan berdasarkan wilayah domisili (Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi), usia, serta tingkat pendidikan guna memastikan proporsionalitas data. Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 400 responden yang aktif pada tahun pajak 2023, dengan margin of error sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner daring yang dirancang secara terstruktur untuk mengumpulkan data yang relevan. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan

variabel yang diteliti. Variabel utama, yaitu Literasi Keuangan Digital (X1), diukur melalui 10 indikator yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) (OJK, 2025) serta disesuaikan dengan kerangka dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2024). Untuk mengukur tingkat Kepatuhan Pajak (Y), digunakan indikator seperti kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu, akurasi dalam pelaporan pajak, serta partisipasi dalam program edukasi perpajakan secara online.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup variabel kontrol dan faktor perilaku. Pendapatan serta tingkat pendidikan responden dicatat dalam skala ordinal untuk mempertimbangkan pengaruh latar belakang sosial-ekonomi. Sementara itu, berbagai aspek psikologis dan perilaku seperti tingkat kepercayaan (*trust*), persepsi risiko (*perceived risk*), dan kecenderungan menghindari kerugian (*loss aversion*) diukur menggunakan skala Likert dengan rentang jawaban dari 1 hingga 5 guna menangkap nuansa sikap dan preferensi responden secara lebih halus dan mendalam. Validitas diuji menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* ( $r \geq 0,30$ ), dan Reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dimana:  $0,7 =$  reliabel; dan  $<0,6 =$  perlu revisi instrumen.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas (Kolmogorov–Smirnov), multikolinearitas ( $VIF < 10$ ), dan heteroskedastisitas (Uji Glejser). Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:


$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 Z_2 + \beta_4 Z_3 + \varepsilon$$

Keterangan

- Y : Kepatuhan Pajak
- $X_1$  : Literasi Keuangan Digital
- $Z_1$  : Pendapatan
- $Z_2$  : Pendidikan
- $Z_3$  : Persepsi Risiko/Bias Perilaku
- $\varepsilon$  : Error term

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan signifikansi ( $p\text{-value} < 0,05$ ) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh total variabel independen terhadap variabel dependen, sementara uji F dan uji t untuk menguji signifikansi simultan dan parsial.

Gambar 3 merupakan *flowchart* paradigma penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam studi ini yang terdiri dari variabel independen utama yaitu *digital financial literacy* (DFL), variabel kontrol yaitu pendapatan dan pendidikan, variabel mediasi/perilaku yaitu bias perilaku (*loss aversion, trust, perceived risk*), dan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.



**Gambar 3. Paradigma Penelitian: Hubungan Antarvariabel**

Paradigma ini merefleksikan model berpikir berbasis *behavioral economics*, di mana literasi digital keuangan tidak bekerja secara linier, tetapi berinteraksi dengan faktor-faktor psikologis dan sosio-demografis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan digital terhadap kepatuhan pajak individu, dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor sosio-demografis dan perilaku seperti pendapatan, pendidikan, dan bias kognitif.

Sebagai tahap awal, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen pengukuran variabel literasi keuangan digital (DFL). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 10 indikator memiliki nilai korelasi item-total di atas ambang batas 0,30. Hal ini menegaskan bahwa masing-masing indikator memiliki kekuatan pengukuran yang sah terhadap konstruk DFL (Tabel 1). Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,79, mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan (Tabel 2).

**Tabel 2. Uji Validitas Variabel DFL**

Indikator	Corrected Item-Total Corr
DFL1	0.42
DFL2	0.51
DFL3	0.49
DFL4	0.55
DFL5	0.46
DFL6	0.61
DFL7	0.58
DFL8	0.50
DFL9	0.47
DFL10	0.53

Selanjutnya, uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai p sebesar 0,200 ( $>0,05$ ), yang berarti data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai VIF sebesar 1,89, jauh di bawah batas multikolinearitas ( $VIF < 10$ ), dan uji heteroskedastisitas Glejser menunjukkan p-value  $> 0,05$ . Dengan demikian, data dinyatakan memenuhi seluruh asumsi klasik regresi linier (Tabel 3), memungkinkan interpretasi hasil yang valid dan robust.

**Tabel 3. Uji Asumsi Klasik**

Uji	Nilai Statistik	P-Value	Kesimpulan
Normalitas (Kolmogorov–Smirnov)	0.084	0.200	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas (VIF DFL)	1.89	–	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Uji Glejser DFL)	0.156	0.117	Tidak heteroskedastis

Analisis regresi linier berganda menghasilkan temuan yang sangat penting. Literasi keuangan digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,453 dan nilai signifikansi pada tingkat 0,000 (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pemahaman digital yang tinggi terhadap layanan keuangan cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Temuan ini mendukung hipotesis utama penelitian serta selaras dengan literatur sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Pratitrasari & Yuhertiana (2024) serta Buenestado-Fernández et al. (2023), yang mengonfirmasi bahwa kompetensi digital menjadi penentu utama dalam perilaku keuangan di era digital.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	Std Error	t-statistik	p-value
Konstanta	0.714	0.124	5.76	0.000
DFL	0.453	0.089	5.09	0.000
Pendapatan	0.228	0.075	3.04	0.003
Pendidikan	0.182	0.066	2.76	0.006
Bias Perilaku	0.337	0.082	4.11	0.000


Tidak hanya DFL, variabel lain seperti pendapatan, pendidikan, dan bias perilaku juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pendapatan berkoefisien 0,228 ( $p = 0,003$ ) dan pendidikan 0,182 ( $p = 0,006$ ), menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi sosial ekonomi seseorang, semakin besar kemungkinan ia untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Secara teoritis, ini selaras dengan studi Anjani & Restuti (2016) dan Mannan et al. (2021) yang mengungkap hubungan positif antara karakteristik demografis dan kepatuhan fiskal. Namun yang paling menarik, bias perilaku seperti *loss aversion*, *trust*, dan *perceived risk* juga terbukti signifikan ( $\beta = 0.337$ ;  $p = 0.000$ ). Ini memperkuat argumen dalam *behavioral economics* bahwa keputusan perpajakan tidak semata-mata bersifat rasional, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis.

Makna dari hasil ini sangat penting, sebab literasi digital berperan ganda: sebagai keterampilan teknis sekaligus sebagai penguat persepsi positif terhadap sistem perpajakan digital. Individu dengan DFL tinggi tidak hanya mampu mengakses dan menggunakan aplikasi perpajakan, tetapi juga cenderung memiliki kepercayaan lebih besar terhadap sistem, serta persepsi risiko yang lebih realistis. Hal ini menjelaskan mengapa literasi digital dapat memediasi pengaruh faktor-faktor psikologis terhadap kepatuhan. Implikasi praktisnya adalah bahwa edukasi perpajakan tidak cukup hanya menyampaikan aturan teknis, melainkan harus disertai pelatihan penggunaan teknologi dan strategi komunikasi berbasis perilaku, seperti *nudging* dan *positive framing*.

Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa DFL merupakan variabel dengan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan pajak, diikuti oleh bias perilaku, pendapatan, dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks sistem perpajakan digital, kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan teknologi keuangan lebih menentukan daripada sekadar latar belakang pendidikan atau penghasilan. Grafik tersebut mempertegas arah kebijakan yang perlu diambil: memfokuskan sumber daya pada peningkatan literasi digital wajib pajak sebagai upaya sistemik mendorong kepatuhan sukarela.

Meski demikian, perlu disadari bahwa model regresi (koefisien determinasi) ini hanya menjelaskan  $R^2 = 0,648$  (64,8%) variasi dalam perilaku kepatuhan pajak. Artinya, terdapat lebih dari 30% variasi yang masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Ini membuka ruang bagi penjelasan alternatif, seperti pengaruh norma sosial, persepsi terhadap keadilan pajak, atau kualitas layanan dari petugas pajak. Misalnya, meskipun seseorang memiliki literasi digital yang tinggi, ia mungkin tetap tidak patuh karena tidak percaya pada penggunaan dana publik, atau karena sistem digital dianggap tidak ramah pengguna. Penjelasan ini sejalan dengan temuan dari Torgler (2007) yang menekankan pentingnya dimensi moral dan institusional dalam kepatuhan pajak.

Sebagai bagian dari analisis, disajikan visualisasi hasil regresi dalam bentuk diagram batang yang menggambarkan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, DFL menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien sebesar 0.453, diikuti oleh faktor-faktor lain seperti bias perilaku, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Garis kesalahan (*error bar*) pada grafik merepresentasikan standar error dari masing-masing estimasi, sehingga memberikan gambaran akurasi pengukuran setiap variabel.



**Gambar 4. Hubungan Antar Variabel**

Dampak bagi penelitian lanjutan sangat besar. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam riset perpajakan, yaitu menggabungkan aspek teknis (literasi digital) dan aspek psikologis (bias perilaku) dalam satu kerangka analisis yang holistik. Untuk penelitian ke depan, disarankan menggunakan pendekatan longitudinal guna menangkap perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu, serta menguji efektivitas intervensi edukatif berbasis digital dan psikologis. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap *variabel trust*, *digital stress*, dan *cybersecurity awareness* dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat menavigasi sistem perpajakan yang semakin kompleks di era digital.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak individu, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan. Semakin tinggi pemahaman individu terhadap layanan keuangan digital, semakin besar kecenderungannya untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Selain itu, faktor lain seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan bias perilaku (seperti *loss aversion*, *trust*, dan *perceived risk*) juga terbukti memengaruhi perilaku kepatuhan. Temuan ini memperkuat pendekatan *behavioral economics* yang menyatakan bahwa keputusan perpajakan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, psikologi, dan pengalaman digital wajib pajak.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas program edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses dan dipahami, terutama bagi segmen wajib pajak dengan literasi rendah. Selain itu, desain sistem *e-Filing* dan platform pelaporan lainnya sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan aspek perilaku pengguna, seperti kejelasan navigasi, penguatan kepercayaan, dan pengurangan persepsi risiko. Untuk pengembangan keilmuan, penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam efek mediasi dari variabel psikologis, atau menguji efektivitas intervensi berbasis nudging dan framing dalam meningkatkan kepatuhan pajak digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2695>
- Buenestado-Fernández, M., Ramírez-Montoya, M. S., Ibarra-Vazquez, G., & Patiño, A. (2023). Digital Competency As A Key To The Financial Inclusion Of Young People In Complex Scenarios: A Focus Groups Study. *Citizenship, Social and Economics Education*, 22(1), 48–62. <https://doi.org/10.1177/14788047231170083>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved June 26, 2025, from <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>
- Mannan, K. A., Farhana, K. M., & Chowdhury, G. M. O. F. (2021). Socio-economic Factors of Tax Compliance: An Empirical Study of Individual Taxpayers in the Dhaka Zones, Bangladesh. *The Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 48(6), 36–47.

- 
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia*. OECD Publishing Paris. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. <https://snki.go.id/survei-keuangan-inklusif/>
- Palil, M., & Mustapha, A. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 5. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>
- Pratitrasari, K. R., & Yuhertiana, I. (2024). Pengaruh Digital Financial Literacy Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Gresik. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam (El Mal)*, 5(11). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i11.4207>
- Rahayu R., Ali S., Aulia A., & Hidayah R. (2022). The Current Digital Financial Literacy and Financial Behavior in Indonesian Millennial Generation. *Journal of Accounting and Investment*. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2013.12.590>
- Thaler, R., & Sunstein, C. (2009). NUDGE: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. In *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (Vol. 47).
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>